



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 21 / Kpts/ WN-TB/ VI/ 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN BAMUS NAGARI TAMBANG**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti hasil musyawarah tanggal Enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tentang Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI TAMBANG, serta memperhatikan maksud pasal (tujuh) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS NAGARI, maka perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI TAMBANG dengan sebuah Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Nagari;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS NAGARI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI TAMBANG dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas bertugas :

1. Membantu Wali Nagari secara teknis administratif dalam memfasilitasi Pembentukan BAMUS NAGARI TAMBANG.
2. Melakukan pembentukan BAMUS NAGARI sesuai dengan

aturan dan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS NAGARI.

3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Wali Nagari.

KETIGA : Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, bertugas sejak dilantik sampai dengan terlantiknya BAMUS NAGARI oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

KEEMPAT Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TAMBANG

Pada tanggal : 10 JUNI 2020



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan melalui Camat IV Jurai di Salido .
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tambang
Nomor : 21 / Kpts/ WN-TB/ VI/ 2020

Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI
TAMBANG.

Susunan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI TAMBANG

No	Nama	Unsur	Jabatan Dalam Panitia	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom	Pemerintah Nagari	Pembina	
2	ASRIL K, S.Pd, M.Pd Dt. Rajo Malenggang	Ninik Mamak	Ketua	
3	FEVI RAHMADIA SARI, S.Pd	Sekretaris Nagari	Sekretaris	
4	NOFRIDA ERIANTI	Perangkat Nagari	Bendahara	
5	AFMIRUDDIN	Cadiak Pandai	Ketua Seksi Sosialisasi	
6	ERIAN TO	Cadiak Pandai	Ketua Seksi Pendataan	
7	WANDA DESPAMA FENDI	Pemuda	Ketua Seksi Acara, Tempat dan Dokumentasi	
8	UJANG D	Tokoh Agama	Ketua Seksi Dana	
9	SYAFRIDA	Bundo Kandung	Ketua Seksi Konsumsi	



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan melalui Camat IV Jurai di Salido .
2. Arsip